



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Yudi Suhendra bin Sidal Masri, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puyuh Raya No. 242 RT.006 RW.002 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 09 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama	: Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra
NIK/TTL	: 1905044707010001/Cilegon, 07 Juli 2001
Umur/Agama	: 18 Tahun 5 Bulan/Islam
Pendidikan	: SMK
Pekerjaan	: - -

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Puyuh Raya, No. 242, RT.006/RW.002,
Kelurahan
Bukit Merapin , Kecamatan Gerunggang, Kota
Pangkalpinang;
Dengan calon suaminya yang bernama:
Nama : **Ardi bin Aliong**
NIK/TTL : 1971041005980001/Pangkal Pinang, 10 Mei 1998
Umur/Agama : 19 Tahun 7 Bulan/Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pegawai Swasta (Toko Pecah Belah)
Tempat Tinggal : Jalan Belimbing VII, No. 288, RT.001/RW.001,
Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota
Pangkal Pinang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud dari pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang dengan Nomor: **B-426KUA.29.03.03/PW.01/12/2019** ;
2. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak dari Pemohon telah mengandung anak dari calon suami anak Pemohon yang telah berusia 28 (dua puluh delapan) minggu kandungan;

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah;

4. Bahwa, anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya yang sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa, calon suami anak Pemohon adalah beragama non muslim (Katholik) dan telah memeluk agama Islam (Muallaf) pada tanggal 21 Oktober 2019 bertempat di Pangkalpinang, yang dituntun oleh **Philip Bahari** dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **Mura Eddy** dan **Ari Kurniawan** sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Kd.29.3/10/BA.00/3698/2019 ;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra** dengan calon suaminya yang bernama **Ardi bin Aliong**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



sampai dengan anak tersebut dewasa, mengingat perkawinan dibawah umur sangat berpotensi adanya dampak negative seperti putusnya sekolah dimana anak tersebut masih dalam masa wajib belajar 12 tahun, dampak kesehatan reproduksi dan rentan sekali terjadinya perceraian akibat nikah dibawah umur, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

---Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon bernama Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra dengan Ardi bin Aliong mulanya adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari orang tua;

-----Bahwa anak Pemohon bernama bernama Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra sudah hamil 28 (dua puluh delapan) minggu akibat perbuatannya dengan calon suaminya bernama Ardi bin Aliong;

-- -Bahwa Pemohon selaku orang tua sudah merestui anak Pemohon untuk menikah dengan Ardi bin Aliong

-----Bahwa Pemohon sudah mengenal calon suami anak Pemohon dan orang tuanya;

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak Pemohon bernama Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra dengan Ardi bin Aliong

-- -Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon nantinya setelah mereka menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki bernama farah Al Fatin binti Yudi Suhendra, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Jalan Puyuh No 242, RT 006, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Sidang pemeriksaan anak Pemohon dilaksanakan dengan tanpa atribut persidangan dan Hakim telah memberikan

Hal. 4 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



nasihat kepada yang bersangkutan tentang perkawinan yang nantinya mempunyai tanggungjawab yang cukup besar serta Hakim telah memberitahukan akibat dari perkawinan dibawah umur ini termasuk kesehatan reproduksi. Setelah diberikan nasihat lalu anak Pemohon bernama Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Aliong dan itu kehendak kami sendiri;
- Bahwa saya tetap akan menikah dengan Ardi bin Aliong tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- -Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui ;
- -Bahwa saya dan ... sudah saling kenal lebih dekat dan saya sudah hamil 28 (dua puluh delapan) minggu akibat perbuatan dengan Ardi bin Aliong;
- Bahwa antara saya dan Ardi bin Aliong tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa saya dan Ardi bin Aliong sama-sama belum pernah menikah ;
- Saya akan belajar menjadi ibu dalam rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki bernama : laki-laki bernama Ardi bin Aliong, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Toko, tempat kediaman di Jalan Belimbing VII No 288, RT 001, RW 001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang Hakim telah memberikan nasihat kepada ... tentang perkawinan yang nantinya mempunyai tanggungjawab yang cukup besar serta Hakim telah memberitahukan akibat dari perkawinan dibawah umur ini termasuk kesehatan reproduksi. Setelah diberikan nasihat lalu calon suami anak Pemohon bernama Ardi bin Aliong memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan calon isteri saya yang bernama Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra tidak ada paksaan, melainkan kehendak kami sendiri;

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua saya dan telah merestui ;

-----Bahwa saya dan Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra telah saling kenal lebih dekat dan Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra telah hamil 28 (dua puluh delapan) minggu ;

-----Bahwa saya sudah punya pekerjaan dan punya penghasilan sendiri sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

-Bahwa saya siap membimbing isteri saya nantinya dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik ;

-----Bahwa antara saya dan Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;

-----Bahwa saya dan Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra sama-sama belum pernah menikah ;

Bahwa Hakim tidak dapat mendengar keterangan ibu kandung dari Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra, berdasarkan keterangan Pemohon bahwa yang bersangkutan sedang menjadi buruh migran di Malaysia;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan ayah kandung calon mempelai laki-laki tidak dapat dihadirkan kerana dalam keadaan sakit ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 1905040504730002 tanggal 26 Januari 2012 an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1971052607110008 tanggal 11 Desember 2018 Pemohon selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Al Fatin dengan Nomor: 2652/474-1/IST/2003 tanggal 8 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Dinas Kepndudukan Kota Cilegon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/16/Kel.BMR/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor: 197/1998 atas nama Ardi tanggal 22 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya bukti P.5;

6. Fotokopi Surat keterangan Pengganti KTP el dengan Nomor: 470/3662/DUKCAPIL/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya bukti P.6;

7. Asli Surat keterangan dengan Nomor: 000/02/PRL-RKU/2020 tanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Keluraha Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan dengan Nomor: Kd.29.3/10/BA.00/3698/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya bukti P.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: B-426/Kua.29.03.03/Pw.01/12/2019, atas nama Farah Al Fatin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, dengan Nomor: 01/KB/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 atas nama Farah Al Fatin, yang dikeluarkan oleh Praktek mandiri Bidan HJ. S. Tarigan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, bukti P.10;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **Audri Apriliani binti Eko Rinaldi**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan. Nyatoh, RT.05, RW.02, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ardi bin Aliong;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin dan Ardi bin Aliong sudah berhubungan demikian eratnya, keduanya sudah saling mencintai dan harus segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin saat ini telah mengandung janin hubungannya dengan laki-laki bernama Ardi bin Aliong dengan usia kandungan 28 (dua puluh delapan bulan);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci serta pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin dengan Ardi bin Aliong tidak terkait hubungan nasab atau sepersusuan ataupun semenda yang mengakibatkan terhalang keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Saksi 2 **Deden bin Elang Amin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. M. Saleh Ode,

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.09, RW.10, No.214, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ardi bin Aliong;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin dan Ardi bin Aliong sudah berhubungan demikian eratnya, keduanya sudah saling mencintai dan harus segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin saat ini telah mengandung janin hubungannya dengan laki-laki bernama Ardi bin Aliong dengan usia kandungan 28 (dua puluh delapan bulan);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci serta pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin dengan Ardi bin Aliong tidak terkait hubungan nasab atau sepersusuan ataupun semenda yang mengakibatkan terhalang keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa kemudian Pemohon bdrkesimpulan mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi kawin ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp. tanggal 09 Januari 2020, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat calon isteri masih dibawah umur, dimana dalam usia anak Pemohon tersebut masih dikategorikan anak-anak yang dalam tahap wajib belajar 12 tahun dan masih harus menikmati hak-haknya selaku anak. Disamping itu, konsekuensi seorang wanita menikah dibawah umur berpotensi terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah mohon agar diberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Farah Al Fatin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Aliong sehubungan anak pemohon tersebut belum berusia 19 tahun yaitu masih berusia 18 tahun 5 bulan dengan alasan rencana pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa ada paksaan apalagi calon isteri sudah hamil 28 minggu. Oleh karena keinginan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa dan telah calon isteri sudah hamil 28 minggu, maka Pemohon selaku orang tua dan orang tua dari calon suami anak Pemohon mengkhawatirkan nasib anak yang lahir nantinya tanpa seorang ayah ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon bernama Farah Al Fatin dan calon suaminya bernama Ardi bin Aliong tentang konsekuensi menikah dibawah umur baik fisik maupun mental dimana berpotensi bermasalahnya dalam reproduksi dan rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Dengan demikian ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan dari Pemohon selaku orang tua mempelai wanita yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin dengan Ardi bin Aliong adalah kehendak mereka berdua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Farah Al Fatin dengan Ardi bin Aliong sudah begitu akrab bahkan Farah Al Fatin telah hamil 28 minggu ;
- Bahwa orang tua Farah Al Fatin dan orang tua Ardi bin Aliong telah merestui rencana pernikahan mereka dan telah sepakat ;
- Bahwa selaku orang tua dari Farah Al Fatin berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Farah Al Fatin dengan Ardi bin Aliong nantinya ;

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama Farah Al Fatin yang intinya menyatakan kalau antara Farah Al Fatin dengan Ardi bin Aliong telah menjalin hubungan bahkan telah hamil 28 minggu, untuk rencana pernikahan ini adalah murni kehendak ia dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyatakan sudah siap menjadi isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Ardi bin Aliong yang intinya menyatakan kalau ia dan Farah Al Fatin sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ia berjanji akan membimbing isterinya nanti ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami isteri. Dengan demikian, ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P.1 sampai P.10, dimana secara formil masing-masing bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti identitas Pemohon, Isteri Pemohon, dan anak yang dimintakan dispensasi berdomisili di Pangkalpinang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.5), (P.6) , (P.8) dan (P.9) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti identitas dan penghasilan calon suami anak Pemohon;

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Bukti (P.9) untuk membuktikan kalau keseriusan orang tua untuk menikahkan anaknya sudah didaftarkan di KUA, namun oleh karena anak Pemohon dibawah umur, sehingga ditolak oleh KUA yang bersangkutan. Bukti P.10 untuk membuktikan kalau anak Pemohon yang bernama Farah Al Fati sudah hamil 28 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia calon mempelai perempuan, tidak terlalu anak-anak lagi, hanya tinggal beberapa bulan lagi akan mencapai batas

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



minimal untuk menikah. Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, nampaknya calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik. Pertimbangan diatas tidak mengenyampingkan pertimbangan kalau calon isteri telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan calon mempelai wanita telah hamil 28 minggu dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga orang tua mengkhawatirkan akan terjadi mudharat lebih besar apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما

“Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat. Namun berdasarkan keterangan orang tua, apabila tidak dinikahkan, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi dimana anak Pemohon dan calon isterinya akan terjerumus kepada dosa lebih besar lagi, apa lagi ketika calon mempelai wanita telah hamil, kalau tidak dinikahkan, akan mendatangkan mudharat tidak hanya kepada kedua belah pihak, tapi juga kepada anak yang tidak berdosa, dimana nantinya ketika ia lahir tanpa ayah, akan merasakan dampak psikologis berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing calon suami isteri;

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan dari orang tua calon isteri, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga keduanya nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Calon mempelai wanita yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Farah Al Fatin dan Ardi bin Aliong, Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai wanita. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak Pemohon bernama Farah Al Fatin dan Ardi bin Aliong adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan yang diambil oleh anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Farah Al Fatin dengan calon suaminya Ardi bin Aliong telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Kecamatan Gerunggan untuk segera melaksanakan pernikahan antara Farah Al Fatin dengan calon suaminya Ardi bin Aliong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon (Yudi Suhendra bin Sidal Masri) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Farah Al Fatin binti Yudi Suhendra untuk dinikahkan dengan Ardi bin Aliong.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Muhamad Syarif, S.HI., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tungga, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)